



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Nomor SOP 070/ 75 /35.07.119/2019
Tgl Pembuatan 25 April 2019
Tgl Revisi 08 Mei 2019
Tgl Pengesahan 04 Juni 2019

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MALANG



Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 198602 1 004

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama SOP

Evaluasi Program dan Laporan Kinerja Tribulan

Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
3. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kearsipan;
4. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
5. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan membuat laporan semesteran;
2. Memahami pelaporan realisasi anggaran
3. Memiliki disiplin waktu
4. Memahami DPA
5. Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
2. SOP Pengagendaan surat keluar
3. SOP Pengiriman surat

Peralatan / Kelengkapan

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3. Seperangkat komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, exell) dan sejenisnya.

Peringatan

Apabila tidak ada Laporan Realisasi Anggaran, maka Evaluasi Program dan Laporan Kinerja Tribulan tidak dapat diselesaikan.

Pencatatan Pendataan

Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Tribulan.